

Analisis Penggunaan PayLater Perspektif Ekonomi Islam Diera Gen Z

Raihan Yunus Dewantoro¹, Kesya Aulia Nurul Najmi², Muhammad Aldo Putra³, Antin Imroatusholihah⁴, Muhammad Fauzi Mahfuzh⁵, Berliana Adz Zharifah⁶, Dr. Waluyo, Lc., M.A⁷.

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

yunusdewantoro11@gmail.com kesyaaulianurul@gmail.com putraaldom@gmail.com imroatusholihah437@gmail.com

muhammadfauzimahfuzh234@gmail.com berliananadz@gmail.com waluyo.ma@staff.uinsaid.ac.id

Abstract

The development of financial technology has given rise to the increasingly popular PayLater services among Generation Z. While it facilitates shopping with "buy now, pay later," the use of PayLater raises questions regarding its compliance with Islamic economic principles, particularly concerning riba (usury) and gharar (uncertainty). This study aims to examine the perspectives, usage habits, and impacts of PayLater services from the viewpoint of Muslim Generation Z, as well as to assess its alignment with Islamic economic principles. The methodology employed is a descriptive quantitative approach using purposive sampling, involving 79 respondents (ages 17-28) who have used PayLater. Results indicate that 95% of respondents are Muslim, with a majority being female (85%) and Shopee PayLater as the most commonly used platform (79%). Although 88% of respondents understand the concept of PayLater and 95% are aware of its positive and negative impacts, 59% struggle with managing personal finances. From an Islamic economic perspective, 96% of respondents believe that PayLater is not aligned with Islamic business ethics, and 92% think this service promotes consumerist behavior. Sharia analysis reveals violations of riba and gharar due to unclear terms. These findings highlight the need for improved financial literacy regarding Sharia principles and the development of more accessible alternative Islamic financial products.

Keywords: PayLater, Generation Z, Islamic Economy, Usury, Gharar, Islamic Financial Literacy

Abstrak

Perkembangan teknologi keuangan telah melahirkan layanan PayLater yang semakin diminati oleh Generasi Z. Meskipun memudahkan berbelanja dengan "beli sekarang, bayar nanti", penggunaan PayLater menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam, terutama unsur riba dan gharar. Penelitian ini bertujuan meneliti pandangan, kebiasaan penggunaan, dan dampak layanan PayLater dari sudut pandang Generasi Z Muslim, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan purposive sampling, melibatkan 79 responden (usia 17-28 tahun) yang telah menggunakan PayLater. Hasil menunjukkan bahwa 95% responden beragama Islam, mayoritas

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

perempuan (85%), dengan Shopee PayLater sebagai platform paling banyak digunakan (79%). Meskipun 88% responden memahami konsep PayLater dan 95% menyadari dampak positif dan negatifnya, 59% kesulitan mengelola keuangan pribadi. Dari sudut pandang ekonomi Islam, 96% responden berpendapat PayLater tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, dan 92% percaya layanan ini mendorong perilaku konsumtif. Analisis syariah menemukan pelanggaran riba dan gharar akibat ketidakjelasan syarat. Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi keuangan syariah dan pengembangan produk keuangan Islam alternatif yang lebih mudah diakses. Kata Kunci: PayLater, Generasi Z, Ekonomi Islam, Riba, Gharar, Literasi Keuangan Syariah	
--	--

PENDAHULUAN

Di zaman modern ini, perkembangan cepat teknologi komunikasi dan informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pembayaran. Salah satu pembaruan yang semakin populer adalah layanan PayLater, yang memberikan kemudahan bagi konsumen untuk melakukan pembelian sekarang dan membayarnya di waktu yang akan datang. Metode pembayaran ini telah menjadi pilihan menarik, terutama di kalangan generasi muda, karena menawarkan kemudahan akses, fleksibilitas, dan sering kali promosi menarik dari platform e-commerce besar seperti Shopee dan Gopay (Astuti et al. 2024).

Fenomena ini mencerminkan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan teknologi dalam transaksi sehari-hari (Astuti et al. 2024). Pengguna utama layanan PayLater adalah gen z, karena mereka lahir dan tumbuh di zaman perkembangan digital. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka telah mencoba menggunakan PayLater, meskipun frekuensi penggunaannya bervariasi. Alasan utama mereka memilih layanan ini antara lain untuk memenuhi kebutuhan mendesak, memanfaatkan penawaran promosi, dan mengatasi keterbatasan akses terhadap kartu kredit tradisional (Anisa 2024).

Meskipun PayLater memberikan kenyamanan, penggunaannya juga memiliki berbagai risiko yang perlu diperhatikan. Terdapat kekhawatiran bahwa kemudahan ini dapat mendorong perilaku konsumtif yang berlebihan dan meningkatkan kecenderungan untuk bergantung pada utang (Astuti et al. 2024). Dalam beberapa kasus, pengguna menghadapi ketidakstabilan keuangan dan stres psikologis akibat tagihan yang menumpuk, yang dapat mengganggu kesejahteraan finansial mereka.

Dari sudut pandang ekonomi Islam, keberadaan layanan PayLater menimbulkan permasalahan yang cukup krusial. Dalam PayLater terdapat beberapa akad yang dinilai mengandung unsur riba dan gharar (ketidakjelasan), yang berkaitan dengan riba dan bunga. hal Ini bertentangan dengan keadilan dan transparansi dalam transaksi yang merupakan prinsip-prinsip syariah. Walaupun ada sebagian ulama yang

membolehkan sistem serupa dengan ketentuan tertentu, mayoritas ulama menegaskan bahwa praktik ini harus dilakukan dengan transparansi harga dan menjunjung keadilan agar sejalan dengan prinsip hukum Islam.

Melihat fenomena ini, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana persepsi, pola penggunaan, dan dampak layanan PayLater dari sudut pandang generasi muda, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dimensi sosial, ekonomi, dan religius dari penggunaan PayLater, serta untuk menganalisis bagaimana generasi muda dapat mengelola keuangan mereka secara bijaksana dalam konteks ini (Sitepu and Fadila 2024). Dengan memahami risiko dan manfaat layanan ini, diharapkan konsumen lebih cerdas dalam membuat keputusan dan berkelanjutan dalam bertransaksi.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif sebagai metode utama. Metode kuantitatif berasal dari filosofi positivisme, yang menitikberatkan pada pengamatan yang objektif terhadap kenyataan sosial dan difokuskan pada pengukuran secara statistik. Dalam konteks ini, studi ini mencakup pengumpulan data dari populasi atau sampel tertentu, menggunakan alat penelitian, serta menganalisis data secara kuantitatif untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya (Anisa 2024).

Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial dengan cara yang sistematis dan terukur, terutama terkait dengan perilaku Generasi Z dalam memanfaatkan layanan PayLater dari perspektif Ekonomi Islam.

SAMPEL POPULASI PENELITIAN

Dalam penelitian ini, teknik purposive sampling digunakan untuk memilih subjek berdasarkan kriteria. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. orang yang berusia antara 18 hingga 28 tahun; 2. telah menggunakan layanan PayLater sebelumnya atau saat ini; dan 3. Memiliki pemahaman dasar atau minat tentang prinsip Ekonomi Islam. (Sitepu and Fadila 2024) mengatakan bahwa sampel adalah bagian populasi yang menunjukkan fitur tertentu dan digunakan untuk membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan.

PENGUMPULAN DATA

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah distribusi angket atau kuesioner tertutup kepada para responden. Metode ini memungkinkan peserta untuk menanggapi sejumlah pernyataan yang telah disiapkan oleh peneliti, kemudian mengembalikannya setelah selesai diisi (Anisa 2024). Instrumen ini dibuat untuk mengumpulkan informasi tentang seberapa sering PayLater digunakan, alasan penggunaannya, dan pandangan responden mengenai kecocokan layanan tersebut dengan prinsip-prinsip

Ekonomi Islam. Metode ini dipilih karena dapat menghasilkan data yang terstandardisasi dan dapat dianalisis secara statistik.

TEKNIK ANALISA DATA

Informasi yang didapat dari kuesioner dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk mengenali pola dan kecenderungan dalam jawaban responden. Analisis ini akan menunjukkan ciri-ciri, pilihan, dan tingkat pemahaman Generasi Z terhadap layanan PayLater dengan mempertimbangkan nilai-nilai Ekonomi Islam. Pengolahan data dilakukan menggunakan perangkat lunak statistik seperti Excel untuk memastikan ketepatan dan kemudahan dalam memahami hasil.

HASIL PENELITIAN

Data Responden

Penelitian ini bertujuan menggali informasi mengenai penggunaan Paylater oleh Generasi Z. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menyebarkan kuesioner melalui Google Form kepada masyarakat. Sebanyak 79 responden berhasil dikumpulkan dalam rentang waktu 10 Mei 2025 hingga 12 Mei 2025, dengan distribusi kuesioner dilakukan secara strategis melalui media sosial seperti WhatsApp dan X yang memungkinkan peneliti menjangkau responden yang lebih luas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data kuantitatif terkait perilaku dan preferensi penggunaan Paylater di kalangan Generasi Z secara efektif dan efisien.

Data Usia Responden

Berikut adalah tabel pembahasan usia responden yang termasuk karakteristik usia dalam penelitian ini:

UMUR	RESPONDEN	PERSENTASE
17	1	1%
18	7	9%
19	15	19%
20	10	13%
21	14	18%
22	18	23%
23	4	5%
24	4	5%
25	5	6%
26		0%
27		0%
28	1	1%
29		0%
30		0%
JUMLAH	79	100%

Tabel.1

Analisis usia responden menunjukkan bahwa partisipasi tertinggi terjadi pada usia 22 tahun dengan persentase 23%, sedangkan partisipasi terendah terdapat pada usia 17 tahun dengan persentase 1% dalam penelitian ini. Tingginya persentase responden pada usia 22 tahun dapat diartikan bahwa kelompok usia ini lebih cenderung menggunakan PayLater karena mereka berada dalam fase kehidupan yang lebih mandiri, memiliki pendapatan tetap, dan mungkin menghadapi kebutuhan keuangan yang lebih kompleks. Selain itu, faktor-faktor seperti promosi dan iklan yang ditujukan kepada kelompok usia ini juga dapat mempengaruhi penggunaan PayLater.

Data Gender Responden

Berikut adalah tabel pembahasan gender responden yang termasuk karakteristik gender dalam penelitian ini:

JENIS KELAMIN	RESPONDEN	PERSENTASE
PEREPUAN	67	85%
LAKI - LAKI	12	15%
JUMLAH	79	100%

Tabel.2

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dari total responden yang mengisi kuesioner, sebanyak 85% adalah perempuan, sementara 15% adalah laki-laki. Lebih lanjut, dari responden yang menggunakan Paylater, mayoritas adalah perempuan. Analisis berdasarkan gender menunjukkan bahwa perempuan mendominasi partisipasi dalam penelitian ini. Tingginya proporsi perempuan yang menggunakan Paylater menandakan bahwa layanan ini lebih banyak digunakan oleh kelompok perempuan.

Data Agama Responden

Berikut adalah tabel pembahasan agama responden yang termasuk karakteristik agama dalam penelitian ini:

AGAMA	RESPONDEN	PERSENTASE
Islam	75	95%
Kristen	2	3%
Kristen Protestan	1	1%
Buddha	1	1%
JUMLAH	79	100%

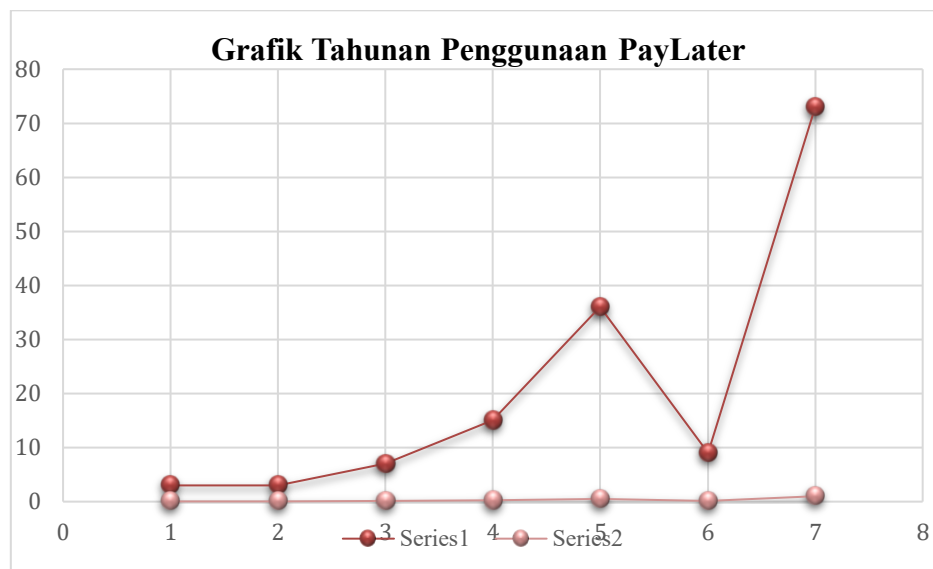
Tabel.3

Berdasarkan data yang telah didapat dari responden, rata-rata menganut agama Islam dengan jumlah responden 95%, dan beberapa responden menganut agama Kristen dengan persentase 3%, Kristen Protestan 1%, dan Buddha juga sebanyak 1%. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam merupakan agama yang dominan di kalangan responden yang terlibat dalam survei ini. Meskipun terdapat larangan dalam agama Islam terkait penggunaan payletter, banyak responden yang tetap menggunakannya. Hal ini mungkin

disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebutuhan ekonomi, aksesibilitas layanan, atau kurangnya pemahaman mengenai implikasi hukum dan moral dari penggunaan layanan tersebut.

Grafik Tahun Penggunaan PayLater

Berikut adalah grafik pembahasan tahun penggunaan PayLater responden dalam penelitian ini:



Grafik.1

Berdasarkan hasil survei, penggunaan layanan PayLater mulai diminati pada tahun 2024 dan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dengan 36 dari 79 responden tercatat telah memanfaatkannya pada tahun 2024. Meskipun pelayanan ini mencerminkan tren baru dalam perilaku belanja, terdapat sejumlah risiko yang perlu diperhatikan.

Pertama, PayLater dapat mendorong perilaku konsumtif berlebihan, membuat pengguna lupa batas anggaran. Kedua, ketidakpahaman tentang syarat dan biaya tambahan dapat menyebabkan utang menumpuk jika pembayaran terlambat.

Dalam situasi ekonomi yang tidak menentu, ketergantungan pada layanan ini dapat memperburuk kondisi finansial. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk berhati-hati dan memahami risiko sebelum menggunakan PayLater.

Data Aplikasi PayLater yang digunakan Responden

JENIS PAYLATER	RESPONDEN	PERSENTASE
Shopee PayLater	58	79%
GoPay PayLater	11	15%
Ovo	1	1%
Kredivo PayLater	1	1%
Tik Tok PayLater	1	1%
Indodana	1	1%
TOTAL	73	100%

Tabel.4

Berikut adalah beberapa platform PayLater tertinggi berdasarkan hasil data penelitian:

1. Shopee PayLater menduduki peringkat teratas dengan 58 responden, persentase 79%. Fitur ini, yang dikenal sebagai Shopee PayLater, adalah opsi pembayaran kredit atau cicilan yang ditawarkan di platform belanja online Shopee. Pelaksanaan kampanye yang intensif telah menjadikan Shopee PayLater pilihan utama bagi konsumen.
2. Gopay PayLater menempati posisi kedua dengan 11 responden, persentase 15%. Layanan PayLater ini merupakan bagian dari GoTo Financial dan dapat digunakan di Gojek, Tokopedia, serta mitra bisnis Gopay lainnya. Pembayaran Gopay Paylater harus diselesaikan pada akhir setiap bulan.
3. Ovo PayLater berada di urutan ketiga dengan 1 responden, persentase 1%. Ovo PayLater memungkinkan pembayaran secara cicilan dengan tenor yang beragam (3, 6, atau 12 bulan), atau pembayaran penuh dalam waktu satu bulan setelah transaksi dan Ovo PayLater menawarkan bunga yang relatif terjangkau, yaitu 2.9% per bulan.
4. Kredivo berada di peringkat keempat dengan 1 responden, persentase 1%. Layanan pinjaman instan ini memungkinkan pengguna melakukan transaksi BNPL (Buy Now PayLater) dengan pilihan pembayaran dalam 30 hari atau melalui cicilan dengan suku bunga yang berbeda-beda.
5. TikTok PayLater menempati urutan kelima dengan 1 responden, persentase 1%. Fitur TikTok PayLater ini memungkinkan pengguna untuk mencairkan dana ke rekening mereka. Dengan demikian, pengguna dapat menikmati kemudahan dalam melakukan transaksi sambil tetap memiliki fleksibilitas dalam pembayaran. Selain itu, fitur ini juga mendukung pengalaman berbelanja yang lebih nyaman di platform TikTok, mengingat popularitasnya di kalangan pengguna muda.
6. Indodana menempati urutan keenam dengan 1 responden, persentase 1%. Sebagai platform fintech lending, Indodana menawarkan opsi pembiayaan yang dapat digunakan untuk pembayaran di kemudian hari. Layanan ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengelola keuangan mereka, sehingga mereka bisa melakukan pembelian tanpa harus membayar secara langsung (Sitepu and Fadila 2024).

Pembahasan Pertanyaan "Apakah kalian mengetahui konsep kinerja payletter yang sebenarnya?"



Diagram.1

Berdasarkan hasil survei terhadap Generasi Z, sebanyak 70 dari 79 responden sudah memahami konsep PayLater, Layanan mirip kartu kredit yang lebih praktis. PayLater kini marak digunakan, khususnya di platform e-commerce besar seperti Shopee, Tokopedia, Traveloka, Kredivo, Gojek, dan Akulaku. Meskipun belum ada fatwa khusus dari MUI mengenai PayLater, pada Ijtima Ulama 2021 disampaikan bahwa pinjaman konsumtif, baik offline maupun online, termasuk dalam hukum haram jika bersifat mewah. Secara umum, PayLater adalah layanan kredit digital yang memungkinkan konsumen bertransaksi tanpa kartu kredit. Popularitasnya meningkat seiring pergeseran perilaku masyarakat ke sistem belanja online yang lebih cepat dan mudah. PayLater menjadi solusi menarik, khususnya bagi yang tidak memiliki akses ke kartu kredit, karena proses pengajuannya yang sederhana. Beberapa layanan PayLater terintegrasi dalam e-commerce besar, seperti Shopee PayLater, Akulaku, dan Kredivo.

Pembahasan Pertanyaan "Apakah kalian mengetahui dampak negatif dan positif dari penggunaan PayLater?"



Diagram.2

Berdasarkan hasil survei terhadap Generasi Z, sebanyak 75 dari 79 responden sudah mengetahui dampak negatif dan positif dari penggunaan PayLater, PayLater adalah metode pembayaran kredit online yang

memungkinkan konsumen untuk membeli barang secara mencicil dengan moto beli sekarang, bayar nanti. Ini memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memiliki kartu kredit virtual tanpa proses yang rumit. Namun, penggunaan PayLater dapat menimbulkan tantangan dalam manajemen keuangan, terutama bagi generasi muda yang kurang memahami pengelolaan utang. Kemampuan untuk membeli tanpa pembayaran segera dapat mendorong perilaku konsumtif yang tidak terkendali dan menyebabkan penumpukan utang. Pengguna mungkin tergoda untuk berbelanja melebihi kemampuan keuangan mereka, yang dapat mengakibatkan stres keuangan, ketidakstabilan emosional, dan masalah hubungan akibat utang yang menumpuk.

Pembahasan Pertanyaan “PayLater membuat anda kurang bisa mengatur keuangan pribadi.”

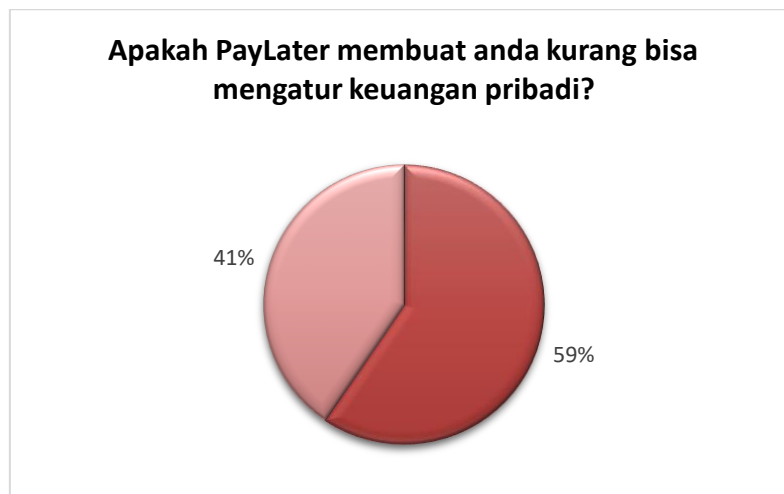


Diagram.3

Berdasarkan hasil survei terhadap Generasi Z, sebanyak 47 dari 79 responden merasa bahwa mereka kurang bisa mengatur keuangan pribadi, Kemudahan fitur PayLater seringkali menjadi penyebab terganggunya pengaturan keuangan pribadi karena adanya cicilan yang datang. Seringkali, dana yang kita sisihkan untuk membayar cicilan terpakai guna memenuhi kebutuhan yang lebih mendesak, hal ini mengakibatkan tidak mampu membayar cicilan. Dalam menggunakan PayLater, tanpa kita sadari ada biaya lain yang ikut aktif seperti biaya subscription, biaya cicilan, dan biaya lainnya. Hal ini yang akan memberatkan kita setiap kali tagihan datang. Di samping itu, banyak orang yang terjebak dalam siklus utang karena ketidakmampuan untuk mengelola pengeluaran. Ketika cicilan menumpuk, stress dan kecemasan pun meningkat, yang dapat berdampak negatif pada kesehatan mental. Oleh karena itu, penting untuk memiliki rencana keuangan yang jelas, serta kesadaran akan batasan dalam menggunakan layanan PayLater. Mengatur prioritas pengeluaran dan memastikan bahwa kebutuhan pokok terpenuhi seharusnya menjadi fokus utama, agar tidak terjebak dalam utang yang semakin menggunung.

Pembahasan Pertanyaan “Apakah anda merasa aman jika data diri anda di pegang oleh pihak PayLater?”

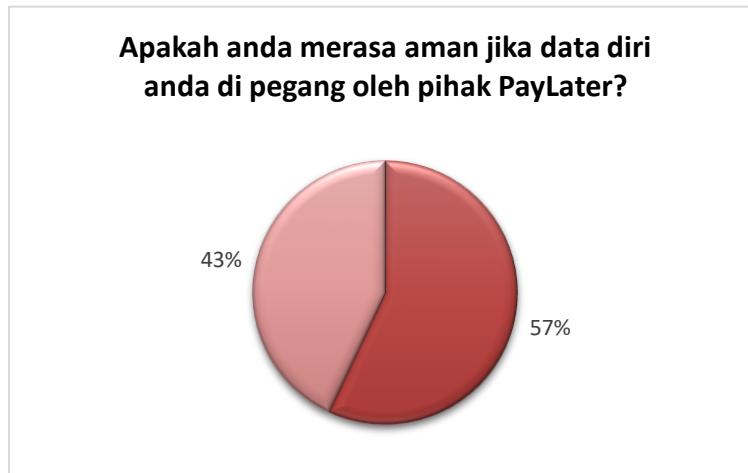


Diagram.4

Berdasarkan hasil survei terhadap Generasi Z, sebanyak 45 dari 79 responden merasa aman jika data diri dipegang oleh pihak PayLater. keamanan data pribadi pada layanan PayLater masih menjadi kekhawatiran. Meskipun secara hukum terdapat perlindungan yang jelas, dalam praktiknya masih terdapat potensi pelanggaran. Secara regulasi, perlindungan konsumen dijamin dalam UUPK dan PP PSTE No. 71 tahun 2019 yang mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan keamanan data. Namun konsumen tetap perlu waspada karena jaminan hukum tidak selalu sejalan dengan implementasi di lapangan. Konsumen harus bijak dalam menjaga data pribadinya saat menggunakan layanan PayLater, karena kesenjangan antara perlindungan hukum dan praktik nyata masih menjadi tantangan bagi keamanan data pribadi di era digital.

Pembahasan Pertanyaan “Apakah anda tahu bahwa sebagian layanan PayLater mengandung bunga atau denda keterlambatan.”

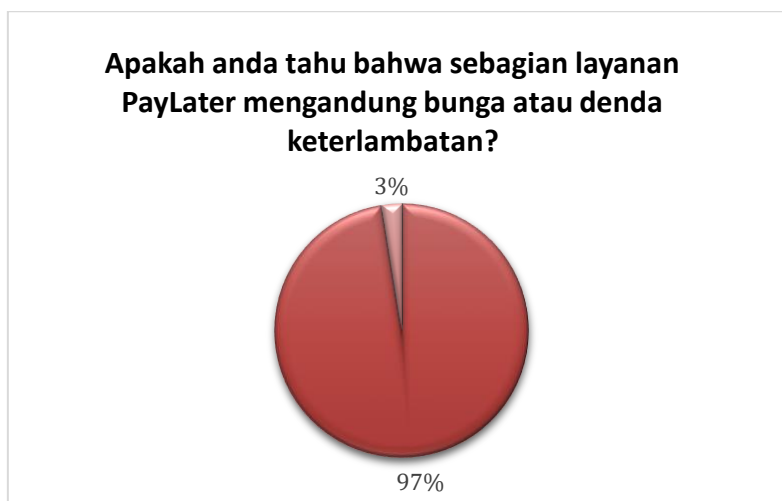


Diagram.5

Berdasarkan hasil survei terhadap Generasi Z, sebanyak 77 dari 79 responden menyadari bahwa sebagian layanan PayLater memiliki bunga dan denda keterlambatan. PayLater memudahkan pembayaran cicilan tanpa kartu kredit, dengan pilihan pembayaran tunggal atau angsuran yang biasanya disertai bunga. Namun, keterlambatan pembayaran dapat mengakibatkan denda, yang menambah pengeluaran untuk barang yang tidak diperlukan. Besaran denda bervariasi sesuai kesepakatan. Sebelum menggunakan PayLater, penting untuk memahami syarat dan ketentuan, termasuk bunga dan denda keterlambatan. Juga, perlu diperhatikan kemungkinan biaya administrasi yang tidak terduga. Meskipun PayLater menawarkan kemudahan, layanan ini dapat mendorong pembelian impulsif dengan tambahan biaya. Keuntungan utama PayLater adalah jangka waktu pelunasan yang lebih panjang, memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

Pembahasan Pertanyaan “Apakah kalian mengetahui bahwa PayLater ditemukan adanya unsur ziyadah (tambahan)?”

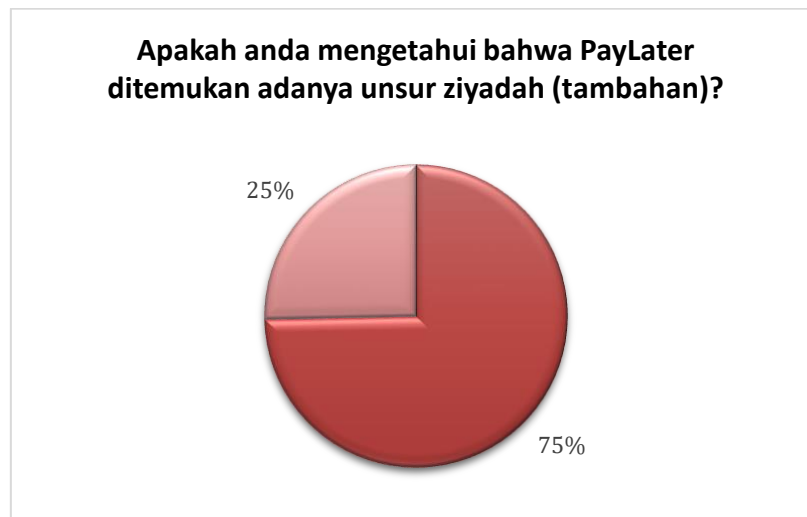


Diagram.6

Berdasarkan hasil survei terhadap Generasi Z, sebanyak 59 dari 79 responden, mengetahui bahwa layanan PayLater mengandung unsur ziyadah (tambahan). Salah satu contohnya ketika menggunakan fitur ini, pengguna akan dikenai biaya penanganan senilai 1% dari total belanja. Begitupula pengguna akan dikenai bunga 2,95% setiap kali menunaikan angsuran, baik ditunaikan dalam jangka 1 bulan maupun dicicil hingga 2, 3, hingga 6 bulan (Shopee, 20236). Dan bagi pihak yang terlambat membayar tagihan sesuai tempo waktu yang ditetapkan maka akan dikenai pinalti sebesar 5%. Dari sini bisa diketahui bahwa ada ketidaksesuaian antara tarif atau nominal yang diberikan pihak Shopee kepada pengguna fitur PayLater dan tanggungan yang harus dibayar pengguna kepada Shopee. Dengan kata lain, ada selisih harga antara nominal yang diberikan oleh Shopee kepada pengguna akun dan angsuran yang wajib dibayar oleh pemilik akun. Dalam khasanah kajian ilmu ekonomi syariah perbedaan nominal ini dikenal dengan istilah ziyadah.

Pembahasan Pertanyaan “Saya merasa PayLater dapat mendorong perilaku konsumtif yang bertentangan dengan ajaran Islam.”



Diagram.7

Berdasarkan hasil survei terhadap Generasi Z, sebanyak 73 dari 79 responden merasa bahwa PayLater mendorong perilaku konsumtif yang bertentangan dengan ajaran Islam. Layanan PayLater menawarkan kemudahan yang memicu pembelian impulsif tanpa pertimbangan kebutuhan. Pengguna sering membeli barang yang tidak diperlukan dan berisiko terjebak dalam siklus utang. Seiring penggunaan, batas belanja meningkat dan sistem pembayaran otomatis memperkuat kebiasaan konsumtif. Menurut Anugrahati (2014), perilaku konsumtif adalah pembelian barang yang tidak penting karena dorongan materialistik dan keinginan pribadi, bukan kebutuhan. Beberapa responden mengaku PayLater membuat mereka lebih boros dan keuangannya terganggu, sementara sebagian lainnya tidak merasa terpengaruh. Namun, mayoritas merasakan peningkatan intensitas belanja online karena kemudahan fitur ini.

Pembahasan Pertanyaan “Saya merasa bahwa layanan PayLater sering kali tidak sesuai dengan etika bisnis dalam ekonomi Islam.”



Diagram.8

Berdasarkan hasil survei terhadap Generasi Z, sebanyak 76 dari 79 responden merasa bahwa layanan PayLater sering kali tidak sesuai dengan etika bisnis dalam ekonomi Islam. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis mendalam terkait dampak hukum dan etika dari transaksi PayLater, khususnya berkaitan dengan potensi adanya unsur riba, gharar, dan maysir. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berfokus pada kesesuaian transaksi PayLater dengan prinsip-prinsip syariah. Beberapa aspek yang akan dibahas meliputi unsur riba dalam biaya tambahan yang dikenakan jika pembayaran terlambat, ketidakpastian dalam syarat dan ketentuan penggunaan layanan yang dapat dikategorikan sebagai gharar, serta perilaku pengguna yang cenderung mengarah pada praktik maysir.

Pembahasan Pertanyaan “Apakah anda perlu untuk mempelajari lebih lanjut tentang prinsip ekonomi Islam sebelum menggunakan layanan keuangan seperti PayLater.”

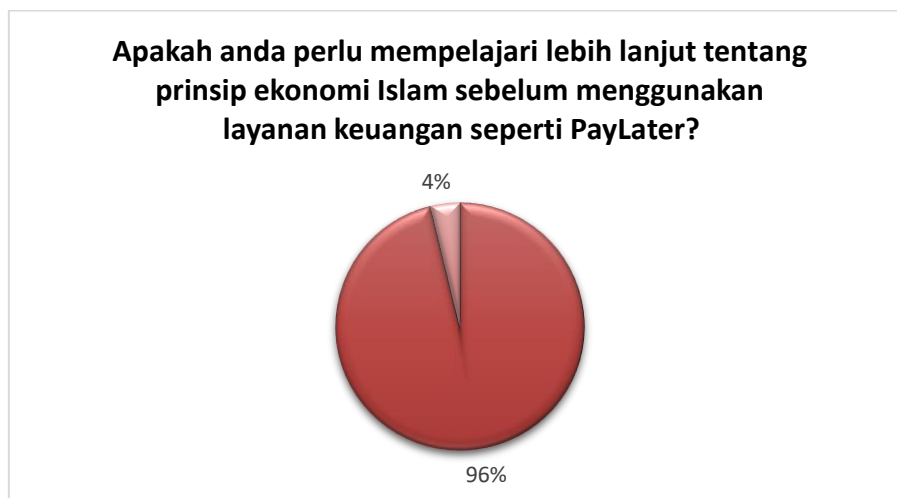


Diagram 9

Berdasarkan hasil survei terhadap Generasi Z, sebanyak 76 dari 79 responden setuju untuk mempelajari lebih lanjut tentang prinsip ekonomi Islam sebelum menggunakan layanan keuangan seperti paylater. Fitur PayLater semakin populer karena memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran 'nanti' untuk berbagai transaksi, seperti belanja online dan kebutuhan perjalanan. Namun, ada tantangan yang perlu dipahami sebelum menggunakan layanan ini, termasuk: Biaya Tambahan dan Bunga: PayLater membebankan bunga dan biaya tambahan, yang dapat membuat pengguna terjebak dalam utang meskipun memiliki cukup uang, Peningkatan Jiwa Konsumtif: Penggunaan PayLater dapat mendorong perilaku konsumtif, terutama dengan kemudahan pembayaran otomatis yang dapat meningkatkan limit belanja, Beban pada Keuangan Bulanan: Jika pengeluaran meningkat karena cicilan, pengguna dapat mengalami masalah keuangan, terutama jika pendapatan tetap. Kebiasaan berbelanja berlebihan dapat merusak catatan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami prinsip Ekonomi Islam sebelum menggunakan PayLater untuk menghindari risiko yang dapat mengganggu kehidupan.

PEMBAHASAN

Dalam beberapa waktu terakhir, fitur PayLater telah menjadi salah satu tren populer di kalangan Generasi Z. Menurut Aria (2019), banyak perusahaan aplikasi besar mempromosikan fitur ini di platform mereka, menawarkan layanan kredit tanpa memerlukan kartu kredit dengan manfaat serupa. Fasilitas "beli sekarang, bayar nanti" ini juga dapat digunakan untuk membeli makanan, transportasi harian, dan berbagai kebutuhan konsumsi lainnya. Pengguna tidak perlu memiliki kartu fisik untuk menggunakan PayLater, yang biasanya tersedia di situs web e-commerce. Proses pendaftarannya cepat dan mudah, serta sangat praktis. PayLater berfungsi mirip dengan kartu kredit, di mana perusahaan aplikasi membayar tagihan pelanggan di toko sebelum pelanggan membayarnya kembali. Untuk menggunakan layanan ini, pengguna diminta untuk memberikan data pribadi, foto diri, dan foto KTP, serta mengisi formulir online yang meminta informasi pribadi (Handayani 2024).

Penawaran promosi atau diskon yang sering diberikan untuk pembayaran melalui PayLater menjadi daya tarik tersendiri bagi generasi muda yang menyukai penawaran menarik. Selain itu, kemudahan verifikasi dan kecepatan persetujuan penggunaan layanan PayLater menjadikannya pilihan menarik bagi generasi muda yang terbiasa dengan pengalaman belanja yang cepat dan efisien. Namun, penting untuk diingat bahwa penggunaan PayLater harus dipertimbangkan dengan bijak, mengingat potensi dampak finansial jangka panjang jika tidak dikelola dengan baik (Wardani et al. 2024). Jual beli online hukumnya diperbolehkan dan akadnya sah, menurut pendapat para ulama fiqih yang mengizinkan transaksi antara penjual dan pembeli yang berada di lokasi berbeda. Mayoritas ulama juga membolehkan transaksi barang inden atau ready stock yang diserahkan atau dikirim oleh penjual online. Transaksi ini dikenal sebagai *al-bai' al-maushuf fi dzimah*, yaitu jual beli dengan objek yang dapat diketahui spesifikasi dan karakteristiknya, meskipun tidak tunai.

Selain itu, jual beli online juga diizinkan berdasarkan keputusan standar akuntansi syariah internasional (AAOIFI), yang mengakui ijab qabul dan serah terima secara online jika diakui oleh tradisi pasar dan otoritas setempat (Nazwa et al. 2023). Dengan demikian, hukum jual beli online [as-salam] sah menurut Al-Qur'an dan Hadis. Salah satu hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah QS. An-Nisa':29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Dalam meninjau penggunaan PayLater dari perspektif hukum ekonomi Islam, peneliti akan fokus pada dua aspek.

Pertama, dalam penerapannya, berkaitan dengan penggunaan PayLater, rukun dan syarat jual beli dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ada penjual dan pembeli di platform Shopee, meskipun interaksi antara mereka berlangsung secara daring. Pembeli bisa menjelajahi barang yang dijual dan bebas memilih tanpa adanya paksaan.
2. Terdapat Sighat (ijab dan kabul): Transaksi dilakukan melalui halaman konfirmasi beli yang merupakan bagian dari ijab dan kabul, di mana penjual dan pembeli secara bersama-sama setuju untuk melakukan pembelian itu.
3. Ma'qud'alaih (barang yang dibeli): Barang yang ditawarkan disajikan dengan gambar atau foto yang merepresentasikan barang tersebut, dan jika barang tidak tersedia, informasi yang jelas disampaikan kepada pembeli. Penerimaan barang memerlukan waktu, dan pembeli dianjurkan untuk memberi ulasan sebagai tanda telah menerima barang.

Dengan demikian, berdasarkan analisis ini, peneliti menyimpulkan bahwa transaksi jual beli melalui PayLater sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam karena semua rukun dan syarat penting dalam jual beli telah dipenuhi dalam praktik ini.

Kedua, terkait sistem pembayaran yang digunakan. Dalam pandangan ekonomi Islam, penggunaan Pay Later menimbulkan pertimbangan etis yang perlu diperhatikan.

1. Riba

Riba merupakan bentuk pemerasan yang bertentangan dengan prinsip muamalah Islam, yang melarang pengambilan keuntungan secara tidak adil. Dalam konteks PayLater, opsi ini dianggap sebagai riba jahiliyyah karena dikenakan bunga di atas jumlah pinjaman awal. PayLater menambahkan biaya tambahan, seperti biaya penanganan dan biaya keterlambatan, yang bisa memberatkan pengguna. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa PayLater termasuk riba nasi'ah, yaitu riba pinjaman, karena mengenakan bunga atau biaya tambahan kepada pengguna yang terlambat membayar. Para ulama yang mendukung pandangan ini berpegang pada prinsip bahwa pinjaman tidak boleh dibebani bunga. Bunga yang diterapkan oleh PayLater dianggap sebagai riba karena memberatkan peminjam. Oleh karena itu, penggunaan PayLater dianggap tidak diperbolehkan dalam Islam, karena niat awal PayLater adalah untuk mendapatkan keuntungan dari biaya tambahan dan denda atas keterlambatan pembayaran. Praktik ini bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang riba dan mendukung keadilan dalam transaksi.

Syariat Islam telah melarang praktik riba sebagaimana tertulis dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual

beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

2. Gharar (penipuan/ketidakjelasan)

Gharar memiliki dua arti, yaitu bahaya, risiko, penipuan, dan ketidakjelasan, serta tindakan menipu yang bertentangan dengan kebenaran. Dalam fatwa DSN-MUI 70 No. 110 DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli, diatur bahwa transaksi jual beli harus memenuhi unsur-unsur berikut: 1) Akad jual beli harus dinyatakan dengan jelas dan tegas serta dipahami oleh penjual dan pembeli; 2) Harga dalam akad jual beli harus dinyatakan secara pasti saat akad. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli menggunakan sistem kredit seperti PayLater tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam fatwa DSN MUI No. 110 DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli. Sesuai dengan fatwa itu, akad jual beli harus dijelaskan dengan jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak. Dalam konteks PayLater, gharar terjadi ketika pengguna tidak diinformasikan mengenai biaya tambahan, seperti biaya transaksi dan biaya keterlambatan. Syarat dan ketentuan PayLater yang tidak dijelaskan dengan jelas melanggar prinsip Islam, terutama terkait suku bunga yang bisa berubah tergantung pada metode pembayaran, serta jangka waktu pinjaman yang tidak sesuai dengan prinsip kontrak Qardh dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebenaran dalam Islam (Wardani et al. 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian kuantitatif yang melibatkan 79 orang Gen Z (usia 17–28 tahun) tentang penggunaan layanan PayLater dari sudut pandang ekonomi Islam menunjukkan bahwa fenomena ini mencerminkan kompleksitas perilaku finansial generasi muda Muslim di era internet. Menurut penelitian, mayoritas pengguna PayLater adalah perempuan berusia 22 tahun atau 23%, dengan mayoritas beragama Islam (95%). Ini menciptakan paradoks karena praktik PayLater bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan 79% pengguna, Shopee PayLater mendahului platform, diikuti oleh GoPay PayLater (15%), menunjukkan bahwa kolaborasi dengan platform e-commerce besar sangat penting untuk adopsi layanan ini, terutama dengan peningkatan besar penggunaan pada tahun 2024.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa responden sangat menyadari berbagai aspek PayLater. Antara responden yang disurvei, 88% memahami bagaimana kerja PayLater, 95% memahami efek positif dan negatifnya, 97% menyadari bunga dan denda keterlambatan, dan 75% memahami ziyadah tambahan. Meskipun demikian, 59% orang yang menjawab mengatakan bahwa PayLater membuat mereka lebih sulit untuk mengatur keuangan pribadi mereka. Ini menunjukkan bahwa kesadaran tinggi ini tidak sebanding dengan kebiasaan yang bijak dalam hal pengeluaran. Ternyata kemudahan akses menyebabkan cicilan menumpuk dan mengganggu perencanaan keuangan bulanan.

Studi yang dilakukan dari sudut pandang ekonomi Islam menghasilkan hasil yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebanyak 96% orang yang menjawab mengatakan bahwa PayLater melanggar etika bisnis Islam dan 92% mengatakan bahwa itu mendorong perilaku konsumtif yang bertentangan dengan agama. Analisis menyeluruh menemukan dua masalah syariah utama. Yang pertama adalah riba karena pengenaan biaya penanganan 1%, bunga 2,95% per bulan, dan denda keterlambatan 5%, yang merupakan bentuk ziyadah yang dilarang dalam Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua adalah gharar karena syarat ketentuan yang tidak jelas dan informasi biaya yang tidak jelas, yang melanggar prinsip kejelasan yang ditetapkan dalam fatwa DSN-MUI No. 110 DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli.

Secara positif, 96% orang yang menjawab mengatakan mereka ingin belajar lebih banyak tentang prinsip ekonomi Islam sebelum menggunakan layanan keuangan seperti PayLater. Ini menunjukkan bahwa orang perlu memperluas pengetahuan mereka tentang keuangan syariah. Penelitian ini mengungkap paradoks perilaku generasi Z Muslim yang meskipun menyadari bahwa PayLater tidak sesuai dengan prinsip Islam, tetap menggunakannya karena praktis dan mudah digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan finansial syariah harus menjadi lebih praktis, membuat produk keuangan syariah alternatif yang lebih mudah digunakan, membuat regulasi menjadi lebih jelas, dan meningkatkan kemampuan manajemen keuangan individu untuk menghindari jebakan konsumtif. Perhatian yang serius dari berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi perbedaan antara keyakinan religius dan praktik keuangan sehari-hari.

Tujuannya adalah untuk membuat ekosistem keuangan yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip Islam sambil mempertahankan kemudahan dan efisiensi yang dibutuhkan generasi modern.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar lembaga pendidikan memasukkan literasi keuangan digital syariah dalam kurikulumnya melalui penyelenggaraan workshop dan seminar yang praktis. Lembaga keuangan syariah juga perlu menciptakan produk alternatif yang didasarkan pada akad syariah yang dapat terintegrasi dengan platform e-commerce, sambil menawarkan transparansi biaya dan kemudahan akses tanpa melanggar prinsip anti-riba.

Regulator seperti OJK dan DSN-MUI disarankan untuk memperkuat regulasi PayLater dengan cara memastikan bahwa informasi biaya bersifat transparan dan mengembangkan standar sertifikasi syariah untuk produk fintech. Selain itu, mereka juga diharapkan mengeluarkan fatwa yang jelas mengenai layanan PayLater. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat melakukan studi yang lebih komprehensif dengan membandingkan antara generasi dan melakukan penelitian kualitatif guna memahami faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi penggunaan PayLater.

Masyarakat, terutama generasi Z, disarankan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang literasi keuangan syariah serta mengasah kemampuan analitis mereka terhadap produk keuangan digital. Mereka juga diharapkan untuk membentuk kebiasaan perencanaan keuangan yang sistematis demi mengurangi ketergantungan pada layanan kredit. Tidak kalah penting, platform e-commerce perlu mengedepankan transparansi dengan menyediakan fitur kalkulator biaya yang jelas, memberikan peringatan tentang risiko keuangan, dan menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan syariah untuk menawarkan pilihan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- [1.] Anisa, Siti Dea. 2024. “Pengaruh Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Diera Gen Z (Studi Kasus Pada Masyarakat Kelurahan Cipatik).” *Frima* (7):501–9.
- [2.] Astuti, Maharani Dwi, Prodi Magister Manajemen, Universitas Pelita Bangsa, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Sunita Dasman, Prodi Magister Manajemen, Universitas Pelita Bangsa, Cikarang Selatan, and Kabupaten Bekasi. 2024. “Pengaruh Kemudahan Penggunaan Paylater Terhadap Perilaku Konsumtif Dengan Lifestyle Sebagai Variabel Moderasi.” 10(5):2893–99.
- [3.] Handayani, Khairunnisa. 2024. “PENGUNAAN PAYLATER DALAM PRESPEKTIF.” *Al-Muamalat* 9:72–86.
- [4.] Maharani, Hamna, Darna. 2024. “Analisis Keputusan Penggunaan PayLater Kredivo Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *SNAM* 3.
- [5.] Meilan, Danny. n.d. “PANDANGAN EKONOMI SYARIAH ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN PAYLATER.”
- [6.] Nazwa, Rizka. 2023. “JUAL BELI ONLINE DAN PENGGUNAAN PAYLATER DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” *Religion* 1:1057–70.
- [7.] Sitepu, Gery Alde, and Ardhiani Fadila. 2024. “ANALISIS PEMANFAATAN LAYANAN PAYLATER DI ERA KEUANGAN DIGITAL OLEH GENERASI Z.” 3(1):57–70.
- [8.] Wardani, Aliya Kusuma. 2024. “Analisis Penggunaan Shopee Pay Later Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Permasalahan Generasi Muda.” *Tasdhiq* 3(2).